



**PUTUSAN**

**Nomor 670/Pdt.G/2023/PA.Amb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Agung Setiawan, S.H, MH, Advokat yang berkantor di Jl Slamet Riyadi 19 Bawen xxxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023, sebagai Pemohon;  
Melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 April 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 670/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 11 April 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/07/X/2012, tertanggal 19 Oktober 2012;

Hal 1 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama 9 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Salatiga, 23 Januari 2014, Pendidikan SD. Dalam asuhan dan pengawasan bersama;
3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit dinasehati, dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - b. Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara patut;
  - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang istri;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Dan hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **Dalam Pokok Perkara / KONPENSI :**

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dalil-dalil dari Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 11 April 2023, kecuali atas pengakuannya yang jelas dan tegas dari Termohon;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap beritikad baik, tetap bekerjasama, dan berharap tidak ada Perceraian, karena Termohon merasa tidak pernah berbuat kesalahan dan atas permasalahan yang dituduhkan dalam perkara a quo, atas segala tindakan Termohon sudah dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, namun Demikian jika pada akhirnya **Perceraian** tersebut memang harus terjadi maka Termohon meminta hak-haknya yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada ;

Hal 3 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil dari Pemohon angka 1, dan 2, benar adanya;
4. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
5. Bahwa tidak benar atas dalil no.3 dimana Seharusnya Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga bersikap objektif dalam mengungkap alasan-alasan perceraian, janganlah membalikkan fakta yang sesungguhnya dan sebagai pemimpin Rumah Tangga haruslah berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga bukan sebaliknya, terus menerus mempersalahkan Termohon dan selalu mencari-cari Alasan untuk bisa bercerai.
6. Bahwa pada dalil angka 4 dari Pemohon tidak benar sepenuhnya dan Termohon MENOLAK keseluruhan karena sebenarnya Termohon dalam menjalani kehidupan tidaklah seperti yang dituduhkan Pemohon, Faktanya, Termohon meninggalkan kediaman bersama karena di kembalikan kepada orang tua termohon sejak Januari 2022 dimana Pemohon mengucapkan kalau Termohon sudah di talak 3 disaksikan Bapak Pemohon selaku orang Tua Pemohon .
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa anak bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi ,Laki laki , lahir tanggal 23 January 2014 ( 9 tahun) dimana masih dibawah umur 12 Tahun sebagaimana secara aturan perundang-undangan kompilasi hukum Islam maka Termohon lah yang mempunyai hak dalam pemeliharaan (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon ;dengan tetap memberikan akses bertemu dengan Pemohon.
4. Bahwa atas nafkah pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab pemohon dan termohon dimana kebutuhan anak tersebut setiap bulan nya

Hal 4 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya maka kepada Pemohon berkewajiban menanggung 50 % untuk membayarkan kepada Termohon Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Abida Ahmad Al Fadil sejumlah Rp 5.000.000,-(Lima juta lima rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi /termohon konsensi jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi perceraian maka penggugat rekonsensi /Termohon konsensi meminta hak hak nya sebagai berikut :

a) Bahwa oleh karena Pemohon /Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, Tergugat REKONSISI bekerja sebagai pemilik LPK Maesteo sejak tahun 2018 dengan Pendapatan berkisar Rp 10.000.000 (Dua puluh juta rupiah ) per bulan namun hanya diberikan pada Termohon Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah ) sehingga bisa diasumsikan pendapatan Tergugat Rekonsensi apabila di nilai dengan nilai mata uang sekarang, adalah patut kiranya membayar nafkah lampau/ nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku Istrinya dimana Terhitung sejak berdirinya LPK Maestro (menikah 19 Oktober 2012 ) hingga saat ini bila dihitung adalah selama 3 tahun 4 bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah lampau/ Nafkah Madhiyah maka apabila di nilai dengan nilai mata uang sekarang, adalah patut kiranya membayar nafkah lampau/ nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku Istrinya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupaiah ) per bulan ,sehingga Rata Rata Nafkah terhadap istri yang terutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan x 40 bulan = Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah );

Hal 5 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, maka Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun besaran nafkah iddah yang wajib diberikan Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) per bulan, dengan perincian

- 1) Nafkah pangan 2.500.000/bulan.
- 2) Nafkah Sandang (*Kiswah*) dan Tempat Tinggal (*Maskan*) sebesar Rp 7.500.000 /Bulan

Sehingga selama 3 (tiga) bulan masa iddah, Termohon Rekonsensi harus memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

c) Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensasi/ Pengugat Rekonsensi selaku bekas istrinya, maka Penggugat Rekonsensi yang telah mendampingi sejak 19 Oktober 2012 maka dengan demikian Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan kepada Ketua atau Majelis Pemeriksa perkara No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memberi amar sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI :

Hal 6 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, Laki laki, lahir tanggal 23 January 2014 ( 9 tahun) yang belum mencapai umur 12 tahun berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Termohon; dengan tetap memberikan kesempatan akses bertemu dengan Pemohon .
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayarkan 50 % dari nafkah pemeliharaan anak setiap bulan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada Termohon atas Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Abida Ahmad Al Fadil sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta lima rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar secara Tunai kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sebelum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonpensasi Mengucapkan Ikrar Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa, Berupa:
  - a) Nafkah Selama masa Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah )
  - b) Mut'ah berupa Uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan harus
  - c) Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus dua puluh juta rupiah )

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Hal 7 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Termohon tetap beritikad baik tetap bekerja sama Pemohon menanggapi tetap pada gugatan ;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 1 & 2 Pemohon menanggapi tetap pada gugatan ;
4. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, Pemohon menanggapi tetap pada gugatan ;
5. Bahwa Termohon menolak dalil angka 3 , Pemohon menanggapi tetap pada gugatan
6. Bahwa Termohon menolak dalil angka 4 , Pemohon menanggapi tetap pada gugatan
7. Bahwa Termohon menolak dalil angka 5 , Pemohon menanggapi tetap pada gugatan

#### **DALAM REKONPENSI**

Tergugat Rekonpensi tidak akan menanggapi karena Penggugat Rekonpensi sangat mengada-ada dan membingungkan, tidak mau cerai tetapi meminta nafkah lampau, iddah, pangan, sandang, harta bersama, hadlonah, yang tidak wajar dan ngawur sedangkan pekerjaan Termohon tidak mampu untuk mencukupi permintaan pemohon;

Bahwa dikarenakan Gugatan Perceraian ini telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf "f" dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf "f" maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memeriksa, memutus dan menetapkan perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**AHMAD ARIF JUBAEDI bin AS'ADI**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**NUR**

Hal 8 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FARIDA Binti MUHAMMAD ZAMHARI)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Atau

Apabila Yth Ketua Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa atas dalil replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada dasarnya sesuai dengan jawaban Termohon yang selengkapnya sesuai dengan berita acara perkara aquo;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373022503770001 tanggal 13 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bancak xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 193/07/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012, dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 9 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Tingkir, dirumah kediaman Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan saksi mendengar dari cerita dari Pemohon bahwa Termohon diduga mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa beberapa kali saat saksi datang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan, tidak ada komunikasi antara mereka, kemudian Pemohon cerita kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Termohon jalan berdua dengan pria idaman lain Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahunan yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon Pernah didamaikan apa belum;
- Bahwa Pemohon bekerja di LPK, dan penghasilanya saksi tidak tahu;

## 2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu, dan dalam pernikahan

Hal 10 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keduanya telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon, di Tingkir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun menjadi tidak harmonis sejak tahun 2022;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya bertengkar, penyebabnya menurut Pemohon masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mendengar Pemohon dengan Termohon berbicara dengan nada keras dan tinggi, nada bicara yang tidak seperti biasanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, keduanya tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah selama pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah melatih sopir di sebuah LPK;
- Bahwa Setahu saksi penghasilannya dibawah (upah minimum Regional) UMR Kota Salatiga;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan atau komunikasi lagi dan sudah tidak terlihat bersama-sama lagi;

Bahwa, dalam agenda pembuktian Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat

Bahwa Termohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, NIK 3322166110820001, tanggal 20 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Hal 11 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ahmad Arif Jubaedi, nomor 3373020803180007, tanggal 20 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi akte lahir anak atas nama Abida Ahmad Al Fadhil, nomor 3322-LU-206032014-0069, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa tanpa menunjukkan aslinya, (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu xxxx xxxxxxxx, atas nama Lembaga LPK Maestro, nomor 503.16/04/411/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang bermeterai cukup, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa tanpa menunjukkan aslinya, (Bukti T.4);
5. Fotokopi Denah, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa tanpa menunjukkan aslinya, (Bukti T.5);
6. Foto bertuliskan Maestro Stir Mobil, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa tanpa menunjukkan aslinya, (Bukti T.6);
7. Data Pemasukan Keuangan Kursus Stir Mobil Maestro bulan Januari-Desember 2012, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa (Bukti T.7);

### B. Saksi saksi

1. SAKSI 3, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di Wonokerto RT 02 RW 01 Desa Wonokerto, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Semarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut dengan Pemohon, karena tempat sekolah anak ada di Salatiga

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama di Kalilindo;

Hal 12 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak sekitar bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon mengembalikan Termohon kepada saya;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti sebab Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi selaku orang tua Termohon. Saat Pemohon mengembalikan Termohon, Saksi bertanya kepada Pemohon, mengapa Termohon dikembalikan? kemudian Pemohon menjawab Termohon tidak bisa diajak omah-omah (diajak berumah tangga);

Bahwa saksi sering mendengar dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon. Termohon justru sering meminta uang kepada Saksi dengan jumlah berjuta-juta. Untuk makan saja, Termohon ikut makan bersama saksi, bahkan Saksi juga sering mendengar Pemohon melontarkan kata-kata kasar, seperti menyuruh Termohon agar mencari laki-laki lain

Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai usaha LPK sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi;

Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan atau komunikasi lagi dan sudah tidak terlihat bersama-sama lagi;

2. SAKSI 4, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROPINSI RIAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal 13 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan sekarang ikut dengan Pemohon, karena tempat sekolah anak ada di Salatiga

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama di Kalilindo;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak sekitar bulan Maret 2022, mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti pasti sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dari Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Termohon sekarang tinggal bersama orangtua Termohon sendiri;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi;

Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon bekerja di LPK Stir mobil

Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja di LPK Stir Mobil karena saya pernah bekerja menjadi admin di LPK Stir Mobil tersebut namun tahun 2020 saya keluar dan tidak bekerja lagi di LPK stir Mobil tersebut;

Bahwa setahu saksi, selama proses cerai ini LPK Stir Mobil tersebut tutup dan sekarang Pemohon bekerja di LPK di sebelahnya;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari bekerjanya

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamikan namun tidak berhasil

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 14 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., sebagaimana amanat Pasal Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon pada prinsipnya tetap beritikad baik, tetap bekerjasama, dan berharap tidak ada Perceraian, karena Termohon merasa tidak pernah berbuat kesalahan dan atas permasalahan yang dituduhkan dalam perkara a quo, atas segala tindakan Termohon sudah dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, seharusnya Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga bersikap objektif dalam mengungkap alasan-alasan perceraian, janganlah membalikkan fakta yang sesungguhnya dan sebagai pemimpin rumah tangga haruslah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bukan sebaliknya, terus menerus mempersalahkan Termohon dan selalu mencari-cari Alasan untuk bisa bercerai, Termohon meninggalkan kediaman bersama karena di kembalikan kepada orang tua termohon sejak Januari 2022 dimana Pemohon mengucapkan kalau Termohon sudah di talak 3 disaksikan bapak Pemohon selaku orang Tua Pemohon

Hal 15 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon seluruh bantahan dan jawaban Termohon, dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, terdapat pengakuan dari Termohon bahwa Termohon dikembalikan kepada orangtua Termohon pada bulan Januari 2022 dan Pemohon mengucapkan kalau Termohon sudah di talak 3 disaksikan Bapak Pemohon selaku orang Tua Pemohon, sehingga berdasarkan pengakuan Termohon tersebut sesuai Pasal 174 HIR jjs 1923 KUH Perdata Hakim menilai pengakuan tersebut sebagai fakta tetap, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 identitas Pemohon sesuai dengan surat

Hal 16 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dan berdasarkan surat Permohonan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi saksi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi kesatu yang diajukan Pemohon yang bernama Ahmad Thoyib bin Madijan sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan saksi kesatu yang diajukan Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Termohon, Termohon diduga mempunyai pria idaman lain, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahunan yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 17 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Kedua yang diajukan Pemohon yang bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan saksi kedua yang diajukan Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2022 sering bertengkar, penyebabnya menurut Pemohon masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon, saksi mendengar Pemohon dengan Termohon berbicara dengan nada keras dan tinggi, nada bicara yang tidak seperti biasanya mereka lakukan, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahunan yang lalu hingga sekarang, Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil jawabannnya Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 kesemuanya telah dinazegeling, untuk bukti T.1, T.2, T.3 Termohon dapat membuktikan aslinya namun bukti T.4, T.5, T.6, dan T.7 Termohon tidak menunjukkan aslinya, sehingga Hakim menilai untuk bukti yang Termohon tidak menunjukkan aslinya yaitu bukti T.4, T.5, T.6, dan T.7 maka bukti bukti tersebut dikesampingkan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti T.1 dan T. 2 tentang identitas Termohon

Hal 18 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Permohonan dan berdasarkan surat Permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti T. 3 membuktikan selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, Laki laki, lahir tanggal 23 January 2014;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi Kesatu yang diajukan Termohon yang bernama SAKSI 3 sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang bahwa saksi kesatu Termohon pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak sekitar bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon mengembalikan Termohon kepada saya, Saksi tidak tahu pasti sebab Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi selaku orang tua Termohon, Saksi bertanya kepada Pemohon, mengapa Termohon dikembalikan? kemudian Pemohon menjawab Termohon tidak bisa diajak omah-omah (diajak berumah tangga), saksi sering mendengar dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon. Termohon justru sering meminta uang kepada Saksi dengan jumlah berjuta-juta. Untuk makan saja, Termohon ikut makan bersama saksi, bahkan Pemohon melontarkan kata-kata kasar, seperti menyuruh Termohon agar mencari laki-laki lain, menurut Termohon, Pemohon mempunyai usaha LPK sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, sejak bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon

Hal 19 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Termohon kepada saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi kesatu Termohon tersebut Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR karena seharusnya saksi saksi yang diajukan Termohon mendukung dalil jawaban Termohon akan tetapi keterangan saksi tersebut malah justru memperkuat dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa saksi Kedua yang diajukan Termohon yang bernama SAKSI 4 sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang bahwa Saksi Kedua Pemohon yang bernama SAKSI 4 pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dari Termohon, Saksi tidak tahu pasti sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah bertengkar, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi, Pemohon bekerja di LPK Stir mobil, selama proses cerai ini LPK Stir Mobil tersebut tutup dan sekarang Pemohon bekerja di LPK di sebelahnya, Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari bekerjanya, Pemohon dan Termohon pernah didamikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR karena seharusnya saksi saksi yang diajukan Termohon mendukung dalil jawaban Termohon akan tetapi keterangan saksi tersebut malah justru memperkuat dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, berdasarkan

Hal 20 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sering bertengkar karena masalah ekonomi kurang Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun, karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal 21 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun, hal ini mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan pisah tempat tinggal tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan *Broken Marriage*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi broken marriage yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan

Hal 22 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Hal 23 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talakh (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b, serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;

Hal 24 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat Rekonvensi sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak asuh dan nafkah anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014, Nafkah iddah, mut' ah berupa uang dan Nafkah terhutang (*madhiyah*) sehingga sebagaimana diatur Pasal 132 HIR huruf (a) dan pasal 245 RV, gugatan Penggugat tersebut patut diterima;

### **Tentang hak asuh anak**

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

Hal 25 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi berdasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pada dasarnya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sesuai dengan bunyi pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian maka :

- a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa Penjelasan lebih teknis dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang pada pokoknya bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah antara lain berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'Iffah (sederhana), dapat dipercaya, satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 26 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, namun harus pula mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan pada siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, dengan tetap mengindahkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat mempunyai posisi yang sama mendapatkan hak asuh kedua anak anaknya sehingga Hakim berpendapat bahwa mengambil mudharat yang lebih ringan sesuai kaidah fikih sebagaimana dalam al-Asybah wa an-Nazha'ir oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازتركب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tentang anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 berdasarkan bukti bukti dipersidangan terbukti Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai kebiasaan yang baik sekaligus ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa "mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan

Hal 27 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak”;

Menimbang bahwa tentang pengasuhan anak setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim, kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam Varia Peradilan, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation* (suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim yang

Hal 28 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



mensahihkannya yang berbunyi sebagai berikut:

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كانت بطني له وعاء وثديي له سقاء و  
حجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صل الله  
عليه و سلم انت احق به مالم تنكحي

Artinya: “Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW). “Wahai Rasulullah SAW, Anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Kamulah yang berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya);

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilator belakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 serta saksi saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi di persidangan seperti diungkapkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 masih dibawah umur lima tahun yang masih sangat butuh ketelatenan dan ketekunan serta kasih sayang yang berlebih dari orangtuanya karenanya mendasarkan pada factor kasih sayang dan kemanusiaan (*humanity*) dan asas “hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, sehingga Hakim

Hal 29 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan hak asuh anak (hadhonah anak) yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 kepada Penggugat (selaku ibu kandung);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhonah, bukan berarti pihak lainya sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak yang dalam asuhannya tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri dan begitu pula sebaliknya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Selain itu perlu disadari bersama oleh Penggugat dan Tergugat bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak telah menjadi korban dan jangan sampai menjadi korban yang kedua kalinya karena egoisme masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan menjadikannya sebagai barang rebutan, yang harus dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayah kandungnya adalah berusaha secara sadar dan bersama-sama untuk melindungi anak tersebut dengan cara menghilangkan secara perlahan trauma pasca perceraian Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan yang terbaik bagi anak tersebut dengan bersama-sama tanpa menimbulkan masalah dan konflik baru. Harus disadari bersama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut, yang dalam kondisi apapun dan sampai kapan pun anak tersebut tetaplah anak Penggugat dan Tergugat yang akan selalu

Hal 30 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan figur ibu dan ayah selama hidupnya, apalagi anak masih belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan juga kasih sayang dari orangtuanya, masing masing pihak tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturrahim anak dengan ayah atau ibu kandungnya. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan d) memberikan pendidikan karakter penanaman nilai budi pekerti pada anak,;*

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, Hakim perlu juga mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang mewajibkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam hal orang tua yang merupakan pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak

Hal 31 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 setiap bulan sejumlah nominal yang tercantum dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal 32 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

**Tentang Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya:...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak menunjukkan bahwa Termohon sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).*

Hal 33 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan nakah iddah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun ternyata berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi yang dihadirkan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sehingga walaupun Termohon tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya justeru Tergugat Rekonvensi yang membuktikan penghasilan Tergugat sebesar UMR (upah minimum Regoinal) namun karena antara Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nuzuz, sehingga Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut diberi beban untuk memberikan napkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, yang tentunya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pekerja di LPK sebagai instruktur sopir maka berdasarkan pertimbangan tersebut secara ex officio Hakim karena jabatannya membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan napkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang jumlahnya sebagaimana amar putusan aquo;

## Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)*

Hal 34 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun ternyata berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi yang dihadirkan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sehingga berdasarkan ketentuan serta norma tersebut di atas, karena secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang bahwa walaupun fakta hukum terbukti Termohon tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya namun juga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 11 tahun dan bakda dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga Hakim berpendapat Pemohon patut diberi beban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, yang tentunya sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai pekerja di LPK sebagai instruktur sopir maka berdasarkan pertimbangan tersebut secara ex officio Hakim karena jabatannya membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang yang jumlahnya sebagaimana amar putusan aquo;

Hal 35 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Napkah Lampau

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan gugatan nafkah lampau atau Nafkah terhutang (Madliyah) sejumlah Rp. 320.000.000,00 (*Tiga Ratus dua puluh juta rupiah*), namun ternyata dalam dalil gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi juga juga sekaligus mengakui Tergugat rekonvensi setiap bulannya telah memberikan Nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa tentang pendapatan Tergugat rekonvensi yang menurut Penggugat Rekonvensi hanyalah asumsi belaka dan ternyata dalam pembuktiannya tidak ada satu alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi yang membuktikan sebagai pemilik LPK Maesteo sejak tahun 2018 pendapatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Hakim juga menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi mempunyai beban napkah terhutang sebesar Rp. 320.000.000, (*Tiga ratus dua puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata menentukan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya *sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang napkah terhutang harus ditolak*;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

Hal 36 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Abida Ahmad Al Fadil bin Ahmad Arif Jubaedi, lahir tanggal 23 Januari 2014 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai dengan anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut;

Hal 37 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (enam juta rupiah);

4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

5. Menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharom 1445 Hijriyah, oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	895.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.035.000,00

Hal 38 dari 38 hal Put. No 670/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)